



**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 26 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 15 TAHUN  
2007 TENTANG MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA PEKRAMAN, SUBAK, DAN  
SUBAK ABIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang:
- a. bahwa hasil sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektivitas pelaksanaan bantuan kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan/Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran/Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang\_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian (Berita Daerah Propinsi Bali Tahun 2007 Nomor 15);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA PEKRAMAN, SUBAK, DAN SUBAK ABIAN

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian (Berita Daerah Propinsi Bali Tahun 2007 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Penyerahan bantuan kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Gubernur.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 8 Juni 2007

**GUBERNUR BALI,**

**Ttd**

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 8 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,**

**Ttd**

**INYOMAN YASA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 26**